



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- a. Nama Lengkap : KHAIDIR ALI bin (alm) ABDUL KARIM;
b. Tempat Lahir : Tembilahan;
c. Umur / Tanggal : 41 Tahun / 27 Juli 1980;
Lahir
d. Jenis Kelamin : Laki-laki;
e. Kewarganegar : Indonesia;
aan
f. Tempat : Desa Semelinang darat RT. 010 RW. 001 Kec.
Tinggal : Peranap Kab. Indragiri Hulu;
g. Agama : Islam;
h. Pekerjaan : Tani;

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa Khaidir Ali bin Alm Abdul Karim ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Khaidir Ali bin (Alm) Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaidir Ali bin (Alm) Abdul Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120008271435 atas nama kayu Madi;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning dengan nomor Polisi BM 9069 BO;

3. kayu olahan dengan total volume: $7,93\text{m}^3$ (tujuh koma sembilan tiga meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

a. kayu olahan jenis terentang berbentuk papan dengan ukuran:

- $2\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 4\text{ m} = 70$ (tujuh puluh) keping = $1,12\text{ m}^3$ (satu koma satu dua meter kubik);

- $2\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 3\text{ m} = 6$ (enam) keping = $0,072\text{ m}^3$ (nol koma nol tujuh dua meter kubik);

- $2,5\text{ cm} \times 25\text{ cm} \times 4\text{ m} = 28$ (dua puluh delapan) keping = $0,7\text{ m}^3$ (nol koma tujuh meter kubik);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $4 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 10$ (sepuluh) keping = $0,4 \text{ m}^3$ (nol koma empat meter kubik);
- b. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk papan ukuran $2 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 42$ (empat puluh dua) keping = $0,672 \text{ m}^3$ (nol koma enam tujuh dua meter kubik);
- c. kayu olahan jenis kelat berbentuk papan dengan ukuran $4 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 13$ (tiga belas) keping = $0,52 \text{ m}^3$ (nol koma lima dua meter kubik);
- d. kayu olahan jenis terentang berbentuk broti dengan ukuran:
 - $5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 112$ (seratus dua belas) batang = $2,24 \text{ m}^3$ (dua koma dua empat meter kubik);
 - $5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 22$ (dua puluh dua) batang = $0,308$ (nol koma tiga nol delapan meter kubik);
- e. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk broti dengan ukuran:
 - $5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 48$ (empat puluh delapan) batang = $0,96 \text{ m}^3$ (nol koma Sembilan enam meter kubik);
 - $5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 67$ (enam puluh tujuh) batang = $0,938 \text{ m}^3$ (nol koma sembilan tiga delapan meter kubik);

dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Khaidir Ali bin (Alm) Abdul Karim pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat bertempat di Jalan Lintas di Desa Semelinang Darat Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan saksi Junaidi bin Arisman beserta tim dari Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sedang membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning dengan nomor Polisi BM 9069 BO dengan muatan kayu olahan kemudian petugas kepolisian tersebut menyanyakan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut namun Terdakwa bersama saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan dokumen kayu olahan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim serta barang bukti dibawa menuju Mapolres Inhu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membeli dari sdr. Peri (*Daftar Pencarian Orang*) dan sdr. Medi (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) permeter kubik pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di rumah sdr. Peri tanpa dilengkapi dengan bukti atau nota jual beli;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim untuk mengangkut kayu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim untuk memuat dan mengangkut kayu dari sdr. Peri kemudian Terdakwa menyuruh saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim untuk mengambil Mobil Colt diesel BM 9069 BO tidak lama kemudian saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan mobil Colt Diesel BM 9069 BO tersebut untuk digunakan mengangkut kayu tersebut kemudian saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim langsung menuju lokasi tempat mengambil kayu;
- Berita Acara pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 yang dilakukan oleh sdr. Syamsul Rizal, S.Sos dan sdr. M. Heri Fahrurrozi selaku petugas dari UPT KPH Indragiri Dinas LHK Prov. Riau yang mengambil titik koordinat yang didampingi oleh pihak Polres Inhu sdr. Bripka Dedy Sudirka, S.Sos, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengambilan Titik Koordinat Dengan Menggunakan Gps Garmin Montana 680 :

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1	2	3	4
	00° 36' 17,2"	101° 49' 40,8" 101° 59' 11"	- Titik Koordinat tempat awal muat kayu olahan - Titik koordinat tempat penangkapan kayu olahan saat diangkut
	00° 30' 46"		

❖ Terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan plotting terhadap database peta kawasan hutan provinsi riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan data base Peri zinan kehutanan, di ketahui titik koordinat 1 (satu) berada di areal Hutan Produksi (HP) dan di areal konsesi HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), titik koordinat 2 (dua) berada di Areal Penggunaan lainnya (APL);

- Berita Acara pemeriksaan kayu gergajian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2021 yang dilakukan oleh sdr. Syamsul Rizal, S.Sos dan sdr. M. Heri Fahrurrozi selaku petugas dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang melakukan pemeriksaan fisik kayu gergajian yang didampingi oleh pihak Polres Inhu sdr. Bripka Dedy Sudirka, S.Sos, serta Terdakwa sebagai berikut :

Tabel Identifikasi Jenis dan Hasil Pengukuran kayu Gergajian :

No	Jenis kayu/ Sortimen	Ukuran				
		T (cm)	L (cm)	P (cm)	Jumlah (Kpg)	Volume (M³)
1	2	3	4	5	6	7
	Kel. Jenis Rimba Campuran					
1	Sendok-					
	sendok	2	20	4	42	0,6720
	papan	5	10	4	48	0,9600
	Broti	5	7	4	67	0,9380
	Jumlah 1				157	2,5700
2	Terentang					
	papan	2	20	4	70	1,1200
	Broti	2	20	3	6	0,0720
		2,5	25	4	28	0,7000
		4	25	4	10	0,4000
		5	10	4	112	2,2400



		5	7	4	22	0,3080
	Jumlah 2				248	4,8400
3	Kelat					
	papan	4	25	4	13	0,5200
	Jumlah 3				13	0,5200
	Jumlah				418	7,9300
	1+2+3					

Dari hasil pengukuran dan pengenalan jenis yang dilakukan diketahui hasil berdasarkan sortimen sebagai berikut :

- Sortimen papan sebanyak 169 keping dengan volume 3,4840 M³
- Sortimen Broti sebanyak 249 keping dengan volume 4,4460M³
- Total keseluruhan sebanyak 418 keping dengan volume 7,9300 M³

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan Terdakwa bersama saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi bin Arisman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal penangkapan Saksi kepada Terdakwa terkait perbuatan pidana pengangkutan hasil hutan secara tidak sah;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan pelaku yang mengendarai mobil truck cold diesel yang bermuatan kayu olahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim sedangkan pemilik kayu olahan tersebut adalah Terdakwa yang saat itu berada dibangku penumpang didalam mobil truck cold diesel tersebut;

- Bahwa kayu olahan tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel nopol BM 9069 BO warna kuning;
- Bahwa keterangan ke dua pelaku, 1 (satu) unit mobil truck cold diesel nopol BM 9069 BO tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang diangkut oleh para pelaku adalah kayu olahan dalam bentuk papan dan broti \pm 7 meter persegi (lebih kurang tujuh meter kubik);
- Bahwa untuk jenis dan ukuran kayu olahan dapat ditanyakan kepada Ahlinya yang jelas barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan adalah kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan cara Saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim mengemudikan mobil truck cold diesel nopol BM 9069 BO yang bermuatan kayu olahan sedangkan Terdakwa berada didalam mobil tersebut tepatnya di bangku sebelah supir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim dan Terdakwa, kayu olahan tersebut berasal dari kilometer 13 desa pematang Kec. Batang peranap Kab. Inhu yang mana kayu olahan tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari masarakat yang menebang pohon namun Saksi tidak mengetahui berapa harga beli kayu olahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim dan Terdakwa, pelaku tidak ada memiliki dokumen yang sah terkait kayu olahan yang diangkut dan terkait kepemilikan kayu olahan tersebut yang ada di dalam mobil truck cold diesel nopol BM 9069 BO tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit mobil truck cold diesel nopol BM 9069 BO yang bermuatan kayu olahan yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang mana barang bukti 1 (satu) unit mobil truck cold diesel nopol BM 9069 BO yang bermuatan kayu olahan tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB dijalan Jl. Sudirman (Jl. Lintas air molek-peranap) desa semelinang darat Kec. Peranap Kab Inhu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Saksi dan rekan Saksi seperti biasanya melakukan patroli disepulatan kabupaten inhu kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jl. Sudirman (Jl. Lintas air molek-peranap) desa semelinang darat Kec. Peranap Kab Inhu kami melihat 1 (satu) unit mobil truck cold diesel no pol BM 9069 BO yang bermuatan kayu olahan kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan perihal dokumen yang di miliki sehubungan dengan kayu olahan yang diangkutnya tersebut namun pelaku tidak dapat memperlihatkan dokumen sehubungan dengan pengangkutan kayu olahan tersebut kemudian untuk kepentingan penyelidikan pelaku dan barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres inhu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal penangkapan Terdakwa dan Saksi terkait perbuatan pidana pengangkutan hasil hutan secara tidak sah;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira Pukul 17.12 WIB di jalan Jl. Sudirman (Jl. Lintas air molek-peranap) desa semelinang darat Kec. Peranap Kab Inhu bersama-sama dengan Terdakwa, 40 Tahun, alamat Desa semelinang darat Kec. Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada saat Saksi sedang mengemudikan / mengangkut kayu olahan sebanyak kurang lebih 6 meter persegi (enam meter kubik) dari Desa pematang Kec. Batang peranao Kab. Inhu menuju ke rumah Terdakwa desa semelinang tebing Kec. Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan saudara kandung yang mana ianya adalah abang kandung Saksi dan hubungan dengan kayu olahan tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik dari kayu olahan tersebut dan Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai supir mobil miliknya;

- Bahwa pemilik yang Saksi maksud tersebut adalah Terdakwa merupakan pemilik kayu olahan yang mana kayu olahan tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli kayu olahan yang mana Saksi hanya sebagai pengangkut kayu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahan tersebut yang diperintahkan oleh Terdakwa ke tempat Sdr Feri untuk dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kayu tersebut dimuat di kilometer 13 desa pematang kec. Batang peranap Kab Inhu pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB kemudian langsung memuat kayu olahan lalu sekira pukul 15.30 WIB selesai dimuat Saksi langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa namun dalam perjalanan Saksi diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa kayu tersebut sebanyak lebih 6 meter persegi (enam meter kubik) dengan jenis kayu yang disampaikan ke Saksi yaitu sendok-sendok, terentang dengan bentuk papan dan juga bentuk broti yang mana untuk bentuk papan dengan ukuran 2CMx20CMx4M, 2CMx25CMx4M dan 4CMx25CMx4M serta berbentuk roti dengan ukuran 5CMx7CMx4 dan 5CMx10CMx4M;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mana ianya memerintahkan Saksi untuk menjemput kayu olahan di tempat Sdr Feri kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Tersangka untuk menjemput kayu ke tempat Feri lalu Saksi berangkat menuju ke tempat Feri kemudian sesampai dilokasi Saksi menunggu sebentar untuk istirahat makan siang lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi muat kayu, sesampai dilokasi Saksi menunggu Sdr Feri yang saat itu sedang melangsir kayu dari dalam lokasi kemudian setelah bertemu lalu kayu olahan dimuat kedalam bak truck cold diesel yang Saksi kendarai, sekira pukul 15.00 WIB kayu olahan telah selesai dimuat kedalam bak truck lalu Saksi berangkat menuju kerumah Terdakwa untuk membongkar kayu olahan tersebut kemudian dalam perjalanan tepatnya disimpang DM desa semelinang Saksi bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik dan selaku yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut kayu olahan tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang Saksi kendarai lalu kami melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ditanyakan perihal dokumen kayu olahan yang Saksi angkut, dikarenakan Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen lalu petugas kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa dan kemudian membawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membelinya namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan tersebut demikian juga dengan Saksi sendiri juga tidak memiliki dokumen Sahnya Hasil hutan kayu atas kayu olahan yang Saksi angkut tersebut;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi angkut menuju kerumah Terdakwa tersebut akan dijual kembali kepada masarakat yang ada di sekitar kec. Peranap oleh Terdakwa dirumahnya karena Terdakwa ada usaha jual-beli kayu olahan dirumahnya;
- Bahwa pemilik mobil truck cold diesel merek Mitsubishi PS12 warna kuning nopol BM9069 BQ GM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering mengangkut kayu olahan milik Terdakwa tersebut namun Saksi lupa berapa kali sudah mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang – Undang yang mana Saksi mau melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen tersebut dikarenakan Saksi diupah oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Heri Fahrurozi bin Acmad Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Ahli yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa situasi lokasi tempat pengambilan koordinat tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di sebelah barat berbatasan dengan tanaman akasia PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), dan di sebelah timur merupakan lahan kosong berupa semak belukar serta ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan diameter kecil.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan posisi / lokasi oleh Terdakwa dan Saksi Abto K alias Anti bin Alm. Abdul Karim dan oleh Penyidik Kepolisian yang melakukan penyidikan kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koodinat yaitu sebagai berikut :

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 36' 17,2"	101° 49' 40,8"	- Titik Koordinat tempat awal muat kayu olahan.
2	00° 30' 46"	101° 59' 11"	- Titik koordinat tempat penangkapan kayu olahan saat diangkut.

- Menurut hasil plotting titik kordinat tersebut lokasi yang dimaksud adalah:

- Untuk titik koordinat yang ke 1 berada di areal Kawasan Hutan Produksi (HP);
- Untuk titik koodinat yang ke 2 berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL);

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Bahwa untuk titik koordinat yang ke 1 yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi (HP);
- Bahwa cara Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut, pertama tama Saksi Anto K alias Anto bin Alm Abdul Karim) dan petugas Penyidik Kepolisian menunjukkan kepada Ahli lokasi tempat kejadian perkara dimaksud, kemudian atas dasar keterangan tersebut Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan yaitu GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek Garmin seri montana 680;

2. Vera Angelika O.K, ST, MT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Ahli yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A mempunyai tugas :
 - (1) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.
 - (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dari rencana operasional pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
- Bahwa Ahli belum pernah dimintai keterangan sebelumnya sebagai Ahli dalam perkara pidana;
- Bahwa yang berwenang dalam memberikan perizinan kepada pelaku usaha bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ada adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Pasal 8 disebutkan “ Permohonan Izin Usaha diajukan oleh :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelaku Usaha perseorangan yaitu merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum-

b. Pelaku Usaha non perseorangan yaitu Koperasi; BUM Desa; BUMD; BUMN; BUMS Indonesia; atau Pengelola Hutan yang telah menerapkan PPK-BLUD.

dalam hal IUIPHHK jenis penggajian kayu dan/atau bioenergi ragam produk arang kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun atau IUIPHBK Skala Kecil, pemohon yang dapat mengajukan terdiri atas: a. Perseorangan; b. Koperasi; atau c. BUM-Desa

- Bahwa Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan bukan kayu merupakan suatu regulasi yang mengatur dalam mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin;

- Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan izin yang telah dimiliki :

a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;

b. Menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri setiap tahun;

c. Mengajukan perluasan apabila merencanakan penambahan jenis industri atau penambahan kapasitas produksi;

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan kepada Penyidik tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha, dikarenakan oleh Izin yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dinyatakan belum berlaku efektif, yang artinya Izin tersebut belum melengkapi pemenuhan komitmen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan bukan merupakan suatu dokumen yang dipergunakan untuk dapat mengolah kayu apalagi untuk mengambil bahan baku olahan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi

- Bahwa dalam perkara ini, tidak ada dokumen yang harus dimiliki, karena bahan baku berasal dari Hutan Produksi;



3. Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Ahli yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Ahli lakukan penghitungan, pengukuran dan penentuan jenis kayu olahan maka jumlah kayu olahan yang diamankan pihak kepolisian dan menjadi barang bukti yaitu sebanyak total volume: 7,93 m³ (tujuh koma sembilan tiga meter kubik) dengan rincian sebagai berikut antara lain :
 - a. kayu olahan jenis terentang berbentuk papan dengan ukuran sebagai berikut :
 - 2 cm x 20 cm x 4 m = 70 (tujuh puluh) keping = 1,12 m³ (satu koma satu dua meter kubik);
 - 2 cm x 20 cm x 3 m = 6 (enam) keping = 0,072 m³ (nol koma nol tujuh dua meter kubik);
 - 2,5 cm x 25 cm x 4 m = 28 (dua puluh delapan) keping = 0,7 m³ (nol koma tujuh meter kubik);
 - 4 cm x 25 cm x 4 m = 10 (sepuluh) keping = 0,4 m³ (nol koma empat meter kubik).
 - b. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m = 42 (empat puluh dua) keping = 0,672 m³ (nol koma enam tujuh dua meter kubik);
 - c. kayu olahan jenis kelat berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m = 13 (tiga belas) keping = 0,52 m³ (nol koma lima dua meter kubik);
 - d. kayu olahan jenis terentang berbentuk broti dengan ukuran sebagai berikut:
 - 5 cm x 10 cm x 4 m = 112 (seratus dua belas) batang = 2,24 m³ (dua koma dua empat meter kubik);
 - 5 cm x 7 cm x 4 m = 22 (dua puluh dua) batang = 0,308 (nol koma tiga nol delapan meter kubik);
 - e. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk broti dengan ukuran sebagai berikut:
 - 5 cm x 10 cm x 4 m = 48 (empat puluh delapan) batang = 0,96 m³ (nol koma Sembilan enam meter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 cm x 7 cm x 4 m = 67 (enam puluh tujuh) batang = 0,938 m³ (nol koma sembilan tiga delapan meter kubik);
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang Ahli lakukan dengan menggunakan alat Loupe, kayu tersebut diketahui bahwa kayu olahan tersebut adalah termasuk dalam Kelompok kayu Rimba Campuran
 - Bahwa kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam Kelompok kayu Rimba Campuran dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya;
 - Bahwa Permehut No : P.47 / MENHUT-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008, tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan kayu dan Bukan kayu, harga limit kayu gergajian tersebut sebesar Rp. 737.000 x 7,9300 meter persegi sama dengan Rp. 5.844.410 (Lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - Bahwa Hasil hutan yang berasal dari APL tidak serta merta dapat dimanfaatkan hasil hutannya jika tidak disertai dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut diakui oleh BPN;
 - Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, pengangkutan kayu yang berasal dari hutan wajib disertai dengan dokumen dan setiap pengangkutan hasil hutan yang tidak disertai dengan dokumen dapat dikenai sanksi pidana;
 - Bahwa kayu olahan tersebut tidak sah (illegal) karena Hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa :
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan perihal penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto K telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu saat dalam perjalanan dari desa Pematang kec.Batang Peranap menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat karena Mengangkut dan memiliki kayu olahan dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol BM 9069 BO yang mana Terdakwa selaku pemilik kayu olahan tersebut dan juga pemilik mobil yang kami gunakan mengangkut kayu tersebut sementara Saksi Anto K adalah selaku supir yakni pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa semelinang darat Kec. Peranap Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu olahan yang diangkut tersebut dan Terdakwa juga sebagai pemilik kendaraan Coltdiesel BM 9069 BO yang digunakan mengangkut kayu olahan tersebut dan Terdakwa juga yang menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut lebih kurang 6 meter persegi dan bentuk kayu adalah kayu olahan berbentuk papan ukuran 2x20x4M, kemudian bentuk broti ukuran 5 x 7 x 4 M, 5x10x 4 Meter yang mana untuk masing masing jumlahnya Terdakwa sudah lupa yang pasti keseluruhan sebanyak lebih kurang 6 meter persegi;
- Bahwa Terdakwa memiliki kayu tersebut dengan cara membeli dari saudara Peri dan Saudara Medi yang beralamat di Peranap dengan harga Rp 1.300.000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik yang mana Terdakwa membelinya dengan cara membayar uang Muka yang Terdakwa bayarkan langsung kepada Peri dan Medi yakni seingat Terdakwa hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di rumah saudara Peri tanpa dilengkapi dengan bukti atau nota jual beli;
- Bahwa Terdakwa belum melihat kayu dimaksud tetapi Terdakwa memanjar kayu dimaksud dikarenakan Terdakwa sudah percaya dengan Medi dan Peri dikarenakan masih terikat hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa Saat memberikan panjar tersebut Terdakwa memberikan ukuran kayu yang Terdakwa butuhkan yakni berbentuk papan ukuran 2x20x4M, kemudian bentuk broti ukuran 5 x 7 x 4 M, 5x10x 4 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal kayu tetapi pengakuan dari Peri dan Medi memperoleh kayu dari di daerah Km 13 Desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu;
- Bahwa kayu tersebut dimuat dari Lokasi Pinggir Jalan desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu oleh Saksi Anto K ke lokasi jalan desa Pematang dengan membawa Mobil Colt diesel BM 9069 BO milik Terdakwa.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pengangkutan diawali Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk menghubungi saudara Peri dan setelah dimuat saat perjalanan dari Lokasi desa Pematang menuju desa Semelinang darat tepat di simpang DM desa Baturizal Terdakwa ikut kedalam mobil dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Anto K didalam Mobil yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut tersebut menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat;

- Bahwa kronologi pengangkutan tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Anto K untuk memuat dan mengangkut kayu milik Peri. kemudian menyuruh Saksi Anto K untuk mengambil Mobil Colt diesel BM 9069 BO di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Anto K datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan mobil Colt Diesel BM 9069 BO tersebut untuk digunakan mengangkut kayu tersebut. Kemudian Saksi Anto K langsung menuju lokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk menghubungi Peri sebagai pemilik kayu tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Anto K sudah sampai di Simpang DM desa Batu Rizal dengan mengangkut kayu olahan tersebut dan kemudian Terdakwa naik ke mobil dan kemudian sama-sama menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat. Lebih kurang 4 kilometer perjalanan darisimpang DM tersebut menuju rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Anto K berhentikan oleh Polisi dan ditanyakan dokumen kayu yang kami angkut tersebut dan dikarenakan dokumen tidak ada kemudian Terdakwa dan Saksi Anto K dan Mobil yang bermuatan kayu diamankan ke Polres Inhu;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa dan rumah Saksi Anto K, Peri dan Medi dari lokasi memuat kayu lebih kurang 13 kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jenis kayu olehan adalah Sendok-sendok dan terentang;
- Bahwa kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Anto K dengan menggunakan mobil Colt diesel BM 9069 BO tersebut tidak memiliki dokumen sah hasil hutan;
- Bahwa Saksi Anto K adalah Adik kandung Terdakwa dan sudah sering Terdakwa suruh mengangkut kayu yang Terdakwa beli dari Peri dan Medi yang mana setiap Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut kayu Terdakwa memberikan Terdakwa Upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Peri Terdakwa masih terikat hubungan kekeluargaan yang merupakan adik ipar Terdakwa dan Medi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Peri masih terikat hubungan kekeluargaan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Medi yakni Keponakan dari Peri dan Terdakwa sudah sering membeli kayu olahan dari Peri dan Medi tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dalam mengangkut, memiliki dan membeli kayu olahan bahwa kayu dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa tetap melakukan Pembelian kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan dikarenakan tuntutan ekonomi;

- Bahwa untuk izin yang Terdakwa punya adalah izin kayu Gergajian; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat

sebagai berikut:

1. Berita Acara pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 yang dilakukan oleh Sdr. Syamsul Rizal, S.Sos dan sdr. M. Heri Fahrurrozi selaku petugas dari UPT KPH Indragiri Dinas LHK Prov. Riau yang mengambil titik koordinat yang didampingi oleh pihak Polres Inhu sdr. Bripka Dedy Sudirka, S.Sos, sebagai berikut terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan plotting terhadap database peta kawasan hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan data base perizinan kehutanan, di ketahui titik koordinat 1 (satu) berada di areal Hutan Produksi (HP) dan di areal konsesi HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), titik koordinat 2 (dua) berada di Areal Penggunaan lainnya (APL);

2. Berita Acara pemeriksaan kayu gergajian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2021 yang dilakukan oleh sdr. Syamsul Rizal, S.Sos dan sdr. M. Heri Fahrurrozi selaku petugas dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang melakukan pemeriksaan fisik kayu gergajian yang didampingi oleh pihak Polres Inhu sdr. Bripka Dedy Sudirka, S.Sos, serta Terdakwa sebagai berikut Dari hasil pengukuran dan pengenalan jenis yang dilakukan diketahui hasil berdasarkan sortimen sebagai berikut :

- Sortimen papan sebanyak 169 keping dengan volume 3,4840 M³;
- Sortimen Broti sebanyak 249 keping dengan volume 4,4460M³;
- Total keseluruhan sebanyak 418 keping dengan volume 7,9300 M³;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt diesel PS120 warna kuning dengan nomor Polisi BM 9069 BO;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



➤ 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120008271435 atas nama kayu Madi;

➤ kayu olahan dengan total volume: $7,93\text{m}^3$ (tujuh koma sembilan tiga meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

1. kayu olahan jenis terentang berbentuk papan dengan ukuran:
 - $2\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 4\text{ m} = 70$ (tujuh puluh) keping = $1,12\text{ m}^3$ (satu koma satu dua meter kubik);
 - $2\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 3\text{ m} = 6$ (enam) keping = $0,072\text{ m}^3$ (nol koma nol tujuh dua meter kubik);
 - $2,5\text{ cm} \times 25\text{ cm} \times 4\text{ m} = 28$ (dua puluh delapan) keping = $0,7\text{ m}^3$ (nol koma tujuh meter kubik);
 - $4\text{ cm} \times 25\text{ cm} \times 4\text{ m} = 10$ (sepuluh) keping = $0,4\text{ m}^3$ (nol koma empat meter kubik);
2. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk papan ukuran $2\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 4\text{ m} = 42$ (empat puluh dua) keping = $0,672\text{ m}^3$ (nol koma enam tujuh dua meter kubik);
3. kayu olahan jenis kelat berbentuk papan dengan ukuran $4\text{ cm} \times 25\text{ cm} \times 4\text{ m} = 13$ (tiga belas) keping = $0,52\text{ m}^3$ (nol koma lima dua meter kubik);
4. kayu olahan jenis terentang berbentuk broti dengan ukuran:
 - $5\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 4\text{ m} = 112$ (seratus dua belas) batang = $2,24\text{ m}^3$ (dua koma empat meter kubik);
 - $5\text{ cm} \times 7\text{ cm} \times 4\text{ m} = 22$ (dua puluh dua) batang = $0,308$ (nol koma tiga nol delapan meter kubik);
5. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk broti dengan ukuran:
 - $5\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 4\text{ m} = 48$ (empat puluh delapan) batang = $0,96\text{ m}^3$ (nol koma Sembilan enam meter kubik);
 - $5\text{ cm} \times 7\text{ cm} \times 4\text{ m} = 67$ (enam puluh tujuh) batang = $0,938\text{ m}^3$ (nol koma sembilan tiga delapan meter kubik);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli-Ahli dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto K telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu saat dalam perjalanan dari desa Pematang kec.Batang Peranap menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat karena Mengangkut dan memiliki kayu olahan dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol BM 9069 BO yang mana Terdakwa selaku pemilik kayu olahan tersebut dan juga pemilik mobil yang kami gunakan mengangkut kayu tersebut sementara Saksi Anto K adalah selaku supir yakni pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa semelinang darat Kec. Peranap Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu olahan yang diangkut tersebut dan Terdakwa juga sebagai pemilik kendaraan Coltdiesel BM 9069 BO yang digunakan mengangkut kayu olahan tersebut dan Terdakwa juga yang menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut lebih kurang 6 meter persegi dan bentuk kayu adalah kayu olahan berbentuk papan ukuran 2x20x4M, kemudian bentuk broti ukuran 5 x 7 x 4 M, 5x10x 4 Meter yang mana untuk masing masing jumlahnya Terdakwa sudah lupa yang pasti keseluruhan sebanyak lebih kurang 6 meter persegi;
- Bahwa Terdakwa memiliki kayu tersebut dengan cara membeli dari saudara Peri dan Saudara Medi yang beralamat di Peranap dengan harga Rp 1.300.000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik yang mana Terdakwa membelinya dengan cara membayar uang Muka yang Terdakwa bayarkan langsung kepada Peri dan Medi yakni seingat Terdakwa hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di rumah saudara Peri tanpa dilengkapi dengan bukti atau nota jual beli;
- Bahwa Terdakwa belum melihat kayu dimaksud tetapi Terdakwa memanjar kayu dimaksud dikarenakan Terdakwa sudah percaya dengan Medi dan Peri dikarenakan masih terikat hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa Saat memberikan panjar tersebut Terdakwa memberikan ukuran kayu yang Terdakwa butuhkan yakni berbentuk papan ukuran 2x20x4M, kemudian bentuk broti ukuran 5 x 7 x 4 M, 5x10x 4 Meter;
- Bahwa kayu tersebut dimuat dari Lokasi Pinggir Jalan desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu oleh Saksi Anto K ke lokasi jalan desa Pematang dengan membawa Mobil Colt diesel BM 9069 BO milik Terdakwa. Proses pengangkutan diawali Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara Peri dan setelah dimuat saat perjalanan dari Lokasi desa Pematang menuju desa Semelinang darat tepat di simpang DM desa Baturizal Terdakwa ikut kedalam mobil dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Anto K didalam Mobil yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut tersebut menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat;

- Bahwa kronologi pengangkutan tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Anto K untuk memuat dan mengangkut kayu milik Peri. kemudian menyuruh Saksi Anto K untuk mengambil Mobil Colt diesel BM 9069 BO di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Anto K datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan mobil Colt Diesel BM 9069 BO tersebut untuk digunakan mengangkut kayu tersebut. Kemudian Saksi Anto K langsung menuju lokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk menghubungi Peri sebagai pemilik kayu tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Anto K sudah sampai di Simpang DM desa Batu Rizal dengan mengangkut kayu olahan tersebut dan kemudian Terdakwa naik ke mobil dan kemudian sama-sama menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat. Lebih kurang 4 kilometer perjalanan darisimpang DM tersebut menuju rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Anto K berhenti oleh Polisi dan ditanyakan dokumen kayu yang kami angkut tersebut dan dikarenakan dokumen tidak ada kemudian Terdakwa dan Saksi Anto K dan Mobil yang bermuatan kayu diamankan ke Polres Inhu;

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa dan rumah Saksi Anto K, Peri dan Medi dari lokasi memuat kayu lebih kurang 13 kilometer;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal kayu tetapi pengakuan dari Peri dan Medi memperoleh kayu dari di daerah Km 13 Desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jenis kayu olahan adalah Sendok-sendok dan terentang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan oleh Ahli M. Heri Fahrurozi, kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam Kelompok kayu Rimba Campuran dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya;

- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diterangkan oleh oleh Ahli Syamsurizal lokasi pengambilan kayu yang diangkut Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara pengambilan titik koordinat pada hari Kamis

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2021 yang dilakukan oleh Ahli Syamsul Rizal, S.Sos dan Ahli M. Heri Fahrurrozi selaku petugas dari UPT KPH Indragiri Dinas LHK Prov. Riau yang mengambil titik koordinat yang didampingi oleh pihak Polres Inhu sdr. Bripka Dedy Sudirka, S.Sos, sebagai berikut terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan plotting terhadap database peta kawasan hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan data base perizinan kehutanan, di ketahui titik koordinat 1 (satu) berada di areal Hutan Produksi (HP) dan di areal konsesi HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), titik koordinat 2 (dua) berada di Areal Penggunaan lainnya (APL);

- Bahwa Hasil hutan yang berasal dari APL tidak serta merta dapat dimanfaatkan hasil hutannya jika tidak disertai dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut diakui oleh BPN;
- Bahwa kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Anto K dengan menggunakan mobil Colt diesel BM 9069 BO tersebut Tidak ada memiliki dokumen sah hasil hutan;
- Bahwa Saksi Anto K adalah Adik kandung Terdakwa dan sudah sering Terdakwa suruh mengangkut kayu yang Terdakwa beli dari Peri dan Medi yang mana setiap Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut kayu Terdakwa memberikan Terdakwa Upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Peri Terdakwa masih terikat hubungan kekeluargaan yang merupakan adik ipar Terdakwa dan Medi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Peri masih terikat hubungan kekeluargaan dengan Medi yakni Keponakan dari Peri dan Terdakwa sudah sering membeli kayu olahan dari Peri dan Medi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dalam mengangkut, memiliki dan membeli kayu olahan bahwa kayu dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa tetap melakukan Pembelian kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan dikarenakan tuntutan ekonomi;
- Bahwa untuk izin yang Terdakwa punya adalah izin kayu Gergajian;
- Bahwa dokumen izin milik Terdakwa tersebut menurut Vera Angelika O.K, ST, MT tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha, dikarenakan oleh Izin yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dinyatakan belum berlaku efektif, yang artinya Izin tersebut belum melengkapi pemenuhan komitmen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan bukan merupakan suatu dokumen yang dipergunakan untuk dapat mengolah kayu apalagi untuk mengambil bahan baku olahan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut Majelis Hakim perlu memberikan catatan mengenai penerapan Pasal dalam Surat Dakwaan ini. Terhadap Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan statusnya memang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetapi perubahan tersebut dalam penelusuran Majelis Hakim bukan pada 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor sedangkan Pasal 12 nya mengatur perihal peraturan pelaksana mengenai perizinan berusaha berbasis resiko.

Menimbang, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini yang dicantumkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah benar. dengan demikian untuk penulisan yang tepat maka penulisannya dalam pencantuman Pasal disebut secara lengkap yakni

".....diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tersebut meskipun pencantuman Pasal tersebut sudah dimulai sejak dari BAP Kepolisian, Majelis menilai tidak menjadi penghambat untuk memeriksa pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sebab kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep *omnibus law* adalah model baru dari system ketatanegaraan Indonesia khususnya hukum peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berbeda dari peraturan perundang-undangan lainnya yang biasanya satu aturan hanya mengubah satu aturan. Dalam Undang-Undang *a quo* sekaligus mengubah banyak aturan lintas sector sehingga secara substansi khususnya dalam membaca Pasal-Pasal yang ada di dalamnya akan sedikit membingungkan karena banyaknya Pasal-Pasal yang angkanya sekilas sama tetapi beda Undang-Undang. Ke depan Majelis berharap Penyidik dan Penuntut Umum untuk lebih teliti dan cermat untuk membaca ketentuan pasal berapa dalam Undang-Undang *a quo* yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “orang perseorangan” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Khaidir Ali bin Alm Abdul Karim sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang



sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;



2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kata memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, Majelis Hakim tidak menemukan definisi hukumnya dalam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian "Melakukan Pengangkutan" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang a *quo* yang menyatakan "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto K telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu saat dalam perjalanan dari desa Pematang kec.Batang Peranap menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat karena Mengangkut dan memiliki kayu olahan dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol BM 9069 BO yang mana Terdakwa selaku pemilik kayu olahan tersebut dan juga pemilik mobil yang kami gunakan mengangkut kayu tersebut sementara Saksi Anto K adalah selaku supir yakni pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa semelinang darat Kec. Peranap Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu olahan yang diangkut tersebut dan Terdakwa juga sebagai pemilik kendaraan Coltdiesel BM 9069 BO yang digunakan mengangkut kayu olahan tersebut dan Terdakwa juga yang menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut lebih kurang 6 meter persegi dan bentuk kayu adalah kayu olahan berbentuk papan ukuran 2x20x4M, kemudian bentuk broti ukuran 5 x 7 x 4 M, 5x10x 4 Meter yang mana untuk

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing jumlahnya Terdakwa sudah lupa yang pasti keseluruhan sebanyak lebih kurang 6 meter persegi;

- Bahwa Terdakwa memiliki kayu tersebut dengan cara membeli dari saudara Peri dan Saudara Medi yang beralamat di Peranap dengan harga Rp 1.300.000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik yang mana Terdakwa membelinya dengan cara membayar uang Muka yang Terdakwa bayarkan langsung kepada Peri dan Medi yakni seingat Terdakwa hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di rumah saudara Peri tanpa dilengkapi dengan bukti atau nota jual beli;
- Bahwa Terdakwa belum melihat kayu dimaksud tetapi Terdakwa memanjar kayu dimaksud dikarenakan Terdakwa sudah percaya dengan Medi dan Peri dikarenakan masih terikat hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa Saat memberikan panjar tersebut Terdakwa memberikan ukuran kayu yang Terdakwa butuhkan yakni berbentuk papan ukuran 2x20x4M, kemudian bentuk broti ukuran 5 x 7 x 4 M, 5x10x 4 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal kayu tetapi pengakuan dari Peri dan Medi memperoleh kayu dari di daerah Km 13 Desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu;
- Bahwa kayu tersebut dimuat dari Lokasi Pinggir Jalan desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu oleh Saksi Anto K ke lokasi jalan desa Pematang dengan membawa Mobil Colt diesel BM 9069 BO milik Terdakwa. Proses pengangkutan diawali Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk menghubungi saudara Peri dan setelah dimuat saat perjalanan dari Lokasi desa Pematang menuju desa Semelinang darat tepat di simpang DM desa Baturizal Terdakwa ikut kedalam mobil dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Anto K didalam Mobil yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut tersebut menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat;
- Bahwa kronologi pengangkutan tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Anto K untuk memuat dan mengangkut kayu milik Peri. kemudian menyuruh Saksi Anto K untuk mengambil Mobil Colt diesel BM 9069 BO di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Anto K datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan mobil Colt Diesel BM 9069 BO tersebut untuk digunakan mengangkut kayu tersebut. Kemudian Saksi Anto K langsung menuju lokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk menghubungi Peri sebagai pemilik kayu tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Anto K sudah sampai di Simpang DM desa Batu Rizal dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut kayu olahan tersebut dan kemudian Terdakwa naik ke mobil dan kemudian sama-sama menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat. Lebih kurang 4 kilometer perjalanan darisimpang DM tersebut menuju rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Anto K berhentikan oleh Polisi dan ditanyakan dokumen kayu yang kami angkut tersebut dan dikarenakan dokumen tidak ada kemudian Terdakwa dan Saksi Anto K dan Mobil yang bermuatan kayu diamankan ke Polres Inhu;

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa dan rumah Saksi Anto K, Peri dan Medi dari lokasi memuat kayu lebih kurang 13 kilometer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa yang memerintahkan Saksi Anto. K untuk mengambil kayu dari Sdr. Peri kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi Anto K untuk membawa kayu tersebut ke rumah Terdakwa maka perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur mengangkut hasil penebangan;

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu asal kayu tetapi pengakuan dari Peri dan Medi memperoleh kayu dari di daerah Km 13 Desa Pematang Kec. Batang Peranap Kab Inhu dan jenis kayu olahan yang Terdakwa angkut adalah Sendok-sendok dan terentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan oleh Ahli M. Heri Fahrurozi, kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam Kelompok kayu Rimba Campuran dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan titik koordinat yang diterangkan oleh Ahli Syamsurizal lokasi pengambilan kayu yang diangkut Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 yang dilakukan oleh Ahli Syamsul Rizal, S.Sos dan Ahli M. Heri Fahrurozi selaku petugas dari UPT KPH Indragiri Dinas LHK Prov. Riau yang mengambil titik koordinat yang didampingi oleh pihak Polres Inhu sdr. Bripka Dedy Sudirka, S.Sos, sebagai berikut terhadap titik koordinat tersebut setelah dilakukan plotting terhadap database peta kawasan hutan Provinsi Riau SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan data base perizinan kehutanan, di ketahui titik koordinat 1 (satu) berada di areal Hutan Produksi (HP) dan di areal konsesi HTI PT. Riau Andalan Pulp And



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paper (RAPP), titik koordinat 2 (dua) berada di Areal Penggunaan lainnya (APL). Hasil hutan yang berasal dari APL tidak serta merta dapat dimanfaatkan hasil hutannya jika tidak disertai dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut diakui oleh BPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan hutan sehingga sub unsur kawasan hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Anto K dengan menggunakan mobil Colt diesel BM 9069 BO tersebut Tidak ada memiliki dokumen sah hasil hutan dan Terdakwa sudah mengetahui dalam mengangkut, memiliki dan membeli kayu olahan bahwa kayu dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan tetapi Terdakwa tetap melakukan Pembelian kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan dikarenakan tuntutan ekonomi;

Menimbang, Terdakwa sudah sering menyuruh Saksi Anto K mengangkut kayu yang Terdakwa beli dari Peri dan Medi yang mana setiap Terdakwa menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut kayu Terdakwa memberikan Terdakwa Upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Peri Terdakwa masih terikat hubungan kekeluargaan yang merupakan adik ipar Terdakwa dan Medi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Peri masih terikat hubungan kekeluargaan dengan Medi yakni Keponakan dari Peri dan Terdakwa sudah sering membeli kayu olahan dari Peri dan Medi tersebut;

Menimbang, bahwa izin yang Terdakwa punya adalah izin kayu Gergajian tetapi dokumen izin milik Terdakwa tersebut menurut Ahli Vera Angelika O.K, ST, MT tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha, dikarenakan oleh Izin yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dinyatakan belum berlaku efektif, yang artinya Izin tersebut belum melengkapi pemenuhan komitmen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu izin tersebut bukan merupakan suatu dokumen yang dipergunakan untuk dapat mengolah kayu apalagi untuk mengambil bahan baku olahan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur "Yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa peran Terdakwa dengan Saksi Anto K adalah Terdakwa yang menyuruh Saksi Anto K untuk mengangkut dan memberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut. Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Anto K dalam mengangkut kayu sudah sering Terdakwa lakukan. Dalam perkara ini Terdakwa tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh tetapi juga saat Mobil Colt diesel BM 9069 BO milik Terdakwa yang dikendarai Saksi Anto K dalam perjalanan mengangkut kayu hasil hutan dari Lokasi desa Pematang menuju desa Semelinang darat tepat di simpang DM desa Baturizal Terdakwa ikut kedalam mobil dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Anto K didalam Mobil yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut tersebut menuju rumah Terdakwa di desa Semelinang darat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan peran terdakwa maka unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120008271435 atas nama kayu Madi;

yang dalam hal ini tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning dengan nomor Polisi BM 9069 BO;
2. kayu olahan dengan total volume: 7,93m³ (tujuh koma sembilan tiga meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

- a. kayu olahan jenis terentang berbentuk papan dengan ukuran:
 - 2 cm x 20 cm x 4 m = 70 (tujuh puluh) keping = 1,12 m³ (satu koma satu dua meter kubik);
 - 2 cm x 20 cm x 3 m = 6 (enam) keping = 0,072 m³ (nol koma nol tujuh dua meter kubik);
 - 2,5 cm x 25 cm x 4 m = 28 (dua puluh delapan) keping = 0,7 m³ (nol koma tujuh meter kubik);
 - 4 cm x 25 cm x 4 m = 10 (sepuluh) keping = 0,4 m³ (nol koma empat meter kubik);
- b. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m = 42 (empat puluh dua) keping = 0,672 m³ (nol koma enam tujuh dua meter kubik);
- c. kayu olahan jenis kelat berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m = 13 (tiga belas) keping = 0,52 m³ (nol koma lima dua meter kubik);
- d. kayu olahan jenis terentang berbentuk broti dengan ukuran:
 - 5 cm x 10 cm x 4 m = 112 (seratus dua belas) batang = 2,24 m³ (dua koma dua empat meter kubik);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- $5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 22$ (dua puluh dua) batang = 0,308 (nol koma tiga nol delapan meter kubik);
- e. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk broti dengan ukuran:
 - $5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 48$ (empat puluh delapan) batang = 0,96 m^3 (nol koma Sembilan enam meter kubik);
 - $5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 67$ (enam puluh tujuh) batang = 0,938 m^3 (nol koma sembilan tiga delapan meter kubik);

karena merupakan kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipergunakan untuk kepentingan publik atau sosial, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara agar dipergunakan untuk kepentingan publik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning dengan nomor Polisi BM 9069 BO yang digunakan sebagai alat angkut oleh Terdakwa maka berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan statusnya ditetapkan dirampas untuk negara dan agar dipergunakan untuk kepentingan publik sebagaimana perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIDIR ALI bin ALM. ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120008271435 atas nama kayu Madi; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - kayu olahan dengan total volume: 7,93m³ (tujuh koma sembilan tiga meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kayu olahan jenis terentang berbentuk papan dengan ukuran:
 - 2 cm x 20 cm x 4 m = 70 (tujuh puluh) keping = 1,12 m³ (satu koma satu dua meter kubik);
 - 2 cm x 20 cm x 3 m = 6 (enam) keping = 0,072 m³ (nol koma nol tujuh dua meter kubik);
 - 2,5 cm x 25 cm x 4 m = 28 (dua puluh delapan) keping = 0,7 m³ (nol koma tujuh meter kubik);
 - 4 cm x 25 cm x 4 m = 10 (sepuluh) keping = 0,4 m³ (nol koma empat meter kubik);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 246/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m = 42 (empat puluh dua) keping = 0,672 m³ (nol koma enam tujuh dua meter kubik);
- c. kayu olahan jenis kelat berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m = 13 (tiga belas) keping = 0,52 m³ (nol koma lima dua meter kubik);
- d. kayu olahan jenis terentang berbentuk broti dengan ukuran:
 - 5 cm x 10 cm x 4 m = 112 (seratus dua belas) batang = 2,24 m³ (dua koma dua empat meter kubik);
 - 5 cm x 7 cm x 4 m = 22 (dua puluh dua) batang = 0,308 (nol koma tiga nol delapan meter kubik);
- e. kayu olahan jenis sendok-sendok berbentuk broti dengan ukuran:
 - 5 cm x 10 cm x 4 m = 48 (empat puluh delapan) batang = 0,96 m³ (nol koma Sembilan enam meter kubik);
 - 5 cm x 7 cm x 4 m = 67 (enam puluh tujuh) batang = 0,938 m³ (nol koma sembilan tiga delapan meter kubik);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning dengan nomor Polisi BM 9069 BO;
dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, terakhir pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.
M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,



Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, SH